



BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB VI perihal Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D angka 1 poin h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- b. bahwa kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 8);
48. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor);
49. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 23);
50. Peraturan Bupati Karimun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 28);
51. Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula Rp 978.241.993.799,00 bertambah Rp 1.388.425.866,00 sehingga jumlah Belanja Operasi setelah perubahan menjadi Rp 979.630.419.665,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang Dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah;
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

a. Semula	Rp 410.734.794.698,00
b. Bertambah	Rp 1.358.133.326,00

 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 412.092.928.024,00.
- (3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

a. Semula	Rp 419.643.989.463,00
b. Bertambah	Rp 30.292.540,00

 Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah perubahan Rp 419.674.282.003,00.
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

a. Semula	Rp 147.662.334.623,00
b. Bertambah	Rp 0,00

 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 147.662.334.623,00.

- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
- | | | |
|--------------|----|----------------|
| a. Semula | Rp | 200.875.015,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 200.875.015,00.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula Rp 410.734.794.698,00 bertambah Rp 1.358.133.326,00 sehingga jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan menjadi Rp. 412.092.928.024,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- | | | |
|--------------|----|--------------------|
| a. Semula | Rp | 246.536.504.785,00 |
| b. Bertambah | Rp | 1.155.123.806,00 |
- Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN setelah perubahan Rp 247.691.628.591,00.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| a. Semula | Rp | 67.700.599.078,00 |
| b. Bertambah | Rp | 198.789.520,00 |
- Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan Rp 67.899.388.598,00.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| a. Semula | Rp | 73.903.686.607,00 |
| b. Bertambah | Rp | 4.220.000,00 |
- Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN setelah perubahan Rp 73.907.906.607,00.

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| a. Semula | Rp | 14.377.220.188,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD setelah perubahan Rp 14.377.220.188,00.
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:
- | | | |
|--------------|----|----------------|
| a. Semula | Rp | 961.445.040,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan Rp 961.445.040,00.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f:
- | | | |
|--------------|----|----------------|
| a. Semula | Rp | 801.600.000,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH setelah perubahan Rp 801.600.000,00.
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g:
- | | | |
|--------------|----|------------------|
| a. Semula | Rp | 1.367.425.000,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Pegawai BOS setelah perubahan Rp 1.367.425.000,00.
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h:
- | | | |
|--------------|----|------------------|
| a. Semula | Rp | 5.086.314.000,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Pegawai BLUD setelah perubahan Rp 5.086.314.000,00.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar Rp 419.643.989.463,00 bertambah Rp 30.292.540,00 sehingga Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan menjadi Rp 419.674.282.003,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| a. Semula | Rp | 45.996.097.347,00 |
| b. Bertambah | Rp | 20.242.540,00 |
- Jumlah Belanja Barang setelah perubahan
Rp 46.016.339.887,00.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- | | | |
|--------------|----|--------------------|
| a. Semula | Rp | 222.676.220.842,00 |
| b. Bertambah | Rp | 22.000.000,00 |
- Jumlah Belanja Jasa setelah perubahan
Rp 222.698.220.842,00.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| a. Semula | Rp | 10.427.445.062,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Pemeliharaan setelah perubahan
Rp 10.427.445.062,00.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| a. Semula | Rp | 55.727.855.240,00 |
| b. Berkurang | Rp | (11.950.000,00) |
- Jumlah Belanja Perjalanan Dinas setelah perubahan
Rp 55.715.905.240,00.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:
- | | | |
|--------------|----|------------------|
| a. Semula | Rp | 1.315.710.000,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat setelah perubahan Rp 1.315.710.000,00.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f:
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| a. Semula | Rp | 22.698.478.272,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS setelah perubahan Rp 22.698.478.272,00.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g:
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| a. Semula | Rp | 60.802.182.700,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa BLUD setelah perubahan Rp 60.802.182.700,00.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp 169.612.889.697,00 berkurang Rp (1.022.000,00) sehingga Belanja Modal setelah perubahan menjadi Rp 169.611.867.697,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- | | | |
|--------------|----|------------------|
| a. Semula | Rp | 2.990.258.000,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp 2.990.258.000,00.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| a. Semula | Rp | 32.120.424.707,00 |
| b. Berkurang | Rp | (1.022.000,00) |
- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp 32.119.402.707,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| a. Semula | Rp | 31.103.469.626,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp 31.103.469.626,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| a. Semula | Rp | 99.536.318.764,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan Rp 99.536.318.764,00.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:
- | | | |
|--------------|----|------------------|
| a. Semula | Rp | 3.862.418.600,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp 3.862.418.600,00.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b sebesar Rp 32.120.424.707,00 berkurang sebesar Rp (1.022.000,00) sehingga Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan menjadi Rp 32.119.402.707,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- | | | |
|--------------|----|---------------|
| a. Semula | Rp | 11.077.500,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Modal Alat Besar setelah perubahan Rp 11.077.500,00.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- | | | |
|--------------|----|------------------|
| a. Semula | Rp | 1.305.507.000,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Modal Alat Angkutan setelah perubahan Rp 1.305.507.000,00.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- | | | |
|--------------|----|---------------|
| a. Semula | Rp | 54.768.600,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur setelah perubahan Rp 54.768.600,00.
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
- | | | |
|--------------|----|---------------|
| a. Semula | Rp | 18.639.200,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Modal Alat Pertanian setelah perubahan Rp 18.639.200,00.

- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:
- | | | |
|--------------|----|------------------|
| a. Semula | Rp | 5.312.548.800,00 |
| b. Berkurang | Rp | (12.122.000,00) |
- Jumlah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga setelah perubahan Rp 5.300.426.800,00.
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f:
- | | | |
|--------------|----|----------------|
| a. Semula | Rp | 754.143.530,00 |
| b. Bertambah | Rp | ,00 |
- Jumlah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar setelah perubahan Rp 754.143.530,00.
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g:
- | | | |
|--------------|----|----------------|
| a. Semula | Rp | 954.281.029,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan setelah perubahan Rp 954.281.029,00.
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h :
- | | | |
|--------------|----|----------------|
| a. Semula | Rp | 237.739.000,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Modal Alat Laboratorium setelah perubahan Rp 237.739.000,00.
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i:
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| a. Semula | Rp | 11.386.355.620,00 |
| b. Bertambah | Rp | 11.100.000,00 |
- Jumlah Belanja Modal Komputer setelah perubahan Rp 11.397.455.620,00.
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m:
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| a. Semula | Rp | 10.428.428.128,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS setelah perubahan Rp 10.428.428.128,00.
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n:
- | | | |
|--------------|----|------------------|
| a. Semula | Rp | 1.656.936.300,00 |
| b. Bertambah | Rp | 0,00 |
- Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD setelah perubahan Rp 1.656.936.300,00.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c:

a. Semula Rp 7.733.212.264,00

b. Bertambah Rp (1.387.403.866,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 6.345.808.398.

7. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 4 APRIL 2022

BUPATI KARIMUN



AGUS RAPIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 4 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 31

KABUPATEN KARIMUN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Pembiayaan Netto	35.412.200.350	35.412.200.350	0	0 %


BUPATI KARIMUN


NUR RAFIQ

KABUPATEN KARIMUN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36 KECAMATAN MORO

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.029.900	20.029.900	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	01	2.09	02	5.1	BELANJA OPERASI	20.029.900	20.029.900	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	01	2.09	02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.029.900	20.029.900	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	01	2.09	02	5.1.02.01	Belanja Barang	20.029.900	20.029.900	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	01	2.09	02	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.029.900	20.029.900	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	4.380.000	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	01	2.09	06	5.1	BELANJA OPERASI	4.380.000	4.380.000	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	01	2.09	06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000	4.380.000	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	01	2.09	06	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.380.000	4.380.000	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	01	2.09	06	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.380.000	4.380.000	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	454.404.580	454.404.580	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	02	2.04	00		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	454.404.580	454.404.580	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	02	2.04	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	454.404.580	454.404.580	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	02	2.04	03	5.1	BELANJA OPERASI	454.404.580	454.404.580	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	02	2.04	03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	454.404.580	454.404.580	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	02	2.04	03	5.1.02.01	Belanja Barang	42.974.580	42.974.580	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	02	2.04	03	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.974.580	42.974.580	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	02	2.04	03	5.1.02.02	Belanja Jasa	388.010.000	388.010.000	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	02	2.04	03	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	372.010.000	372.010.000	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	02	2.04	03	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.000.000	16.000.000	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	02	2.04	03	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.020.000	9.020.000	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	02	2.04	03	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.020.000	9.020.000	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	02	2.04	03	5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.400.000	14.400.000	0		
7	01	7.01	0.00	0.00	36.0000	02	2.04	03	5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.400.000	14.400.000	0		
jumlah Belanja											4.204.165.640	4.346.758.548	142.592.908		
Total Surplus/(Defisit)											(4.204.165.640)	(4.346.758.548)	(142.592.908)		
0	00	7.01	0.00	0.00	36.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN					
jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0		
jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0		

BUPATI KARIMUN

 ANUR RAFIQ